

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN
2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG EKONOMI KREATIF TERHADAP
KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT**



Oleh :

SKARLANGIT TITIAN ADYASA

(1800024404)

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2022

THESIS

**LEGAL REVIEW ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 24 OF
2022 REGARDING IMPLEMENTING REGULATION LAW NUMBER 24
OF 2019 CONCERNING CREATIVE ECONOMY TOWARDS
INTELLECTUAL PROPERTY AS CREDIT COLLATERAL**



Written by:

SKARLANGIT TITIAN ADYASA

(1800024404)

This thesis submitted as a fulfillment of the requirements

To attain the Bachelor of legal studies

FAKULTAS OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN
2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG EKONOMI KREATIF TERHADAP
KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT**

Skripsi ini Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan
Yogyakarta



Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Deslaely Putranti", is written over a horizontal line.


Deslaely Putranti, S.H., M.H.

NIY: 60181152

APPROVAL PAGE

**LEGAL REVIEW ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 24 OF
2022 REGARDING IMPLEMENTING REGULATION OF LAW NUMBER
24 OF 2019 CONCERNING CREATIVE ECONOMY TOWARDS
INTELLECTUAL PROPERTY AS CREDIT COLLATERAL**

This thesis submitted as a fulfillment of the requirements to attain the
Bachelor Degree of legal studies at Faculty of Law of Universitas Ahmad
Dahlan



Supervisor

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Deslaely Putranti", is written over a faint, larger version of the UAD logo.

Deslaely Putranti, S.H., M.H.

NIY: 60181152

HALAMAN PENGESAHAN

DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

Pada Tanggal: 23 Mei 2023



Ketua Penguji : DESLAELY PUTRANTI, S.H., M.H.

Anggota Penguji : Dr. SURYADI, SH., M. Hum.

Anggota Penguji : Dr. NORMA SARI, S.H., M.Hum.

Two handwritten signatures in black ink are located to the right of the seal. The top signature is a stylized, cursive name, and the bottom signature is a more complex, looped cursive name.

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta



Dr. MEGAWATI, S. H., M. HUM.

NIP: 195806071986022001

APPROVAL PAGE

ACCEPTED BY THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW OF
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN TO BE SUBMITTED AS A FULLFILLMENT OF
THE REQUIREMENTS TO ATTAIN BACHELOR DEGREE OF LAW


At the Date: 23 Mei 2023

THE EXAMINER BOARD

Chairman : DESLAELY PUTRANTI, S.H., M.H.

Examiner I : Dr. SURYADI, SH., M. Hum.

Examiner II : Dr. NORMA SARI, S.H., M.Hum.



Approved by,

Dean of Faculty of Law

Universitas Ahmad Dahlan



Dr. MEGAWATI, S. H., M. HUM.

NIP: 195806071986022001

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Skarlangit Titian Adyasa
NIM : 1800024404
Email : Skarlangit1800024404@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tugas Akhir : TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG EKONOMI KREATIF TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar keserjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, Mei 2023



PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Skarlangit Titian Adyasa

NIM : 1800024404

Email : Skarlangit1800024404@webmail.uad.ac.id

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tugas Akhir : TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG EKONOMI KREATIF TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT

Dengan ini saya menyerahkan hak *Sepenuhnya* kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

- Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan.
- Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam jurnal ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 29 Mei 2023



Skarlangit Titian Adyasa

Mengetahui,
Pembimbing



Deslaely Putranti, S.H., M.H.
NIY. 60181152

HALAMAN MOTTO

Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena “Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.”

(QS Al-Baqarah: 286)

"Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu."

(Abi bin Abi Thalib)

Setiap orang memiliki jalan dan waktunya masing-masing.

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan kesehatan dan membimbing penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
2. Kedua orang tua penulis yang telah mendoakan dan memberikan dukungan selama penulis menempuh pendidikan.
3. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta sebagai tempat penulis berproses dan menuntut ilmu pengetahuan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT Atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, Serta Shalawat serta salam kita curahkan kepada Rosul Junjungan kita Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafa'at di akhir zaman kelak. Sehingga pada kesempatan ini saya bisa menyelesaikan salah satu syarat kelulusan yaitu penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif Terhadap Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit”.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, terselesaikannya penyusunan skripsi ini bukan semata-mata hasil jerih payah penulis sendiri melainkan juga berkat berbagai bantuan dalam bentuk saran, koreksi maupun kritik yang membangun dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan, yang telah mengatur penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang lain, serta melakukan pembinaan terhadap dosen, mahasiswa, tenaga penunjang akademik, dan tenaga administrasi di lingkungan Universitas;
2. Ibu Dr. Megawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan yang telah memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta membina

tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan;

3. Bapak Nurul Satria Abdi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan bidang AIK, Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan akademik atau pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan xiii kesejahteraan mahasiswa;
4. Ibu Wita Setyaningrum, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan Kehartabendaan, dan Administrasi Umum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan;
5. Bapak Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan membina sivitas akademika dan tenaga administrasi di lingkungan prodi;
6. Ibu Deslaely Putranti S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis atas kesediaannya dalam membimbing, memberikan ilmu, saran dan kritik yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih banyak Ibu, semoga Allah SWT membalas kebaikan Ibu;

7. Bapak Nurul Satria Abdi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan, motivasi dan bimbingan dalam proses akademik perkuliahan;
8. Ibu Uni Tsulasi Putri, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Seminar Proposal yang telah memberikan masukan dan saran untuk melanjutkan penelitian ini;
9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan; xiv
10. Seluruh staf administrasi dan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu Penulis dalam memenuhi kebutuhan dan persyaratan yang diperlukan penulis selama ini;
11. Kedua orangtua Penulis yang sangat penulis cintai dan menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis, Bapak Purwanto dan Mama Suyatun, atas kasih sayang, ridho dan doanya yang selalu mengalir sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun.
12. Kedua adik penulis Brilliantino Lintang Pamungkas dan Anggita Resti Pamungkas yang atas segala doa-doa, semangat serta kepercayaannya sehingga penulis dapat dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan serta motivasi kepada Penulis selama berkuliah di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta;

14. Sahabat seperjuangan Penulis selama berkuliah di Yogyakarta, yang telah bersama-sama berjuang, membantu, menemani, dan memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini;
15. Almamaterku yang ku banggakan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang akan selalu menjadi cerita yang indah untuk diceritakan;
16. Serta pihak-pihak lain yang mungkin tidak bisa disebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terima kasih untuk semangat, dukungan dan bantuan yang tak terhingga.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16 _Toc137083244
F. Penelitian Terdahulu	16
G. Kajian Teori	19
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Klasifikasi Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Dapat Dijadikan Sebagai Jaminan Kredit	46

B. Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif Terhadap Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit.....	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN
2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG EKONOMI KREATIF TERHADAP
KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT**

Skarlangit Titian Adyasa

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan di bidang ekonomi kreatif, teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi khususnya di Indonesia mengharuskan adanya pembaruan pengaturan tentang Hak Kekayaan Intelektual. Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif sebagai perwujudan untuk nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Perwujudan nilai tambah terhadap Kekayaan Intelektual dimaksudkan dengan pembiayaan terhadap ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual. Untuk menunjang skema pembiayaan tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang nantinya terjadi dari penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan mengacu pada permasalahan yang sudah ada. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa koordinasi antara Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diperlukan untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif berbasis hak kekayaan intelektual (HKI).

Kata Kunci : Kekayaan Intelektual, Lembaga Keuangan, Pembiayaan.

**THE JURIDICAL REVIEW OF THE GOVERNMENT REGULATION
NUMBER 24 OF 2022 ABOUT REGULATION FOR THE
IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 24 OF 2019 REGARDING
CREATIVE ECONOMY ON INTELLECTUAL PROPERTY AS CREDIT
COLLATERAL**

Skarlangit Titian Adyasa

ABSTRACT

The reform of Intellectual Property Rights regulations in Indonesia is necessary due to the rapid development of the creative economy, information, and communication technology. In 2019, the Indonesian Government issued the Law No. 24 of 2019 about the Creative Economy as a manifestation of added value from Intellectual Property from human creativity based on cultural heritage, science, and/or technology. It is used to finance the intellectual property-based creative economy. To support this financing scheme, the government issued the Government Regulation No. 24 of 2022 regarding Regulations for the Implementation of Law No. 24 of 2019 about the Creative Economy.

This study aims to investigate the legal consequences of the implementation of Government Regulation No. 24 of 2022 about Implementation of Regulations for Law No. 24 of 2019 regarding the Creative Economy. This is a normative juridical study with a statutory approach referring to existing problems. The secondary data were used and collected through documentation studies. Then, they were analyzed using the qualitative descriptive method.

The results of the study indicate that coordination between the Ministry of Law and Human Rights and the Ministry of Tourism and Creative Economy is needed to facilitate the development of a creative economy based on Intellectual Property Rights.

Keywords: Intellectual Property, Financial Institutions, Financing.

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center	On:
	31/05/2023